



MAQASIDI
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

Address: Alue Peunyareng Ring Road, Gampong
Gunong Kleng, Meureubo - West Aceh 23615
Email: maqasidi@staindirundeng.ac.id
Phone: +62 852-7573-5306

Letter of Acceptance (LoA)

Number: 018/Maqasidi/LoA/04/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **Restorative Justice in the Resolution of Assault Cases: A Theoretical Analysis of Al-'Afw in Islamic Criminal Law**
Author : M. Ilham Mansisz, Fakhurrazi M. Yunus, Riadhus Sholihin, Israr Hirdayadi
Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Article ID : 6393
Email : 200104034@student.ar-raniry.ac.id


Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, April 21, 2026
Journal Manager




M. Ikhwan
Editor in chief

KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN KASUS PENGANIAYAAN MENURUT TEORI AL-AFWU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

M. Ilham Mansisz¹, Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA², Riadhus Sholihin M.H³, Israr
Hirdayadi, Lc., MA⁴

^{1,2,3}Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Email Konfirmasi: 200104034@student.ar-raniry.ac.id
No WhatsApp (WA): 081360853339

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam konsep *al-afwu* (pengampunan) dalam perspektif hukum pidana Islam serta relevansinya terhadap penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus kajian ini tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga menelaah implementasi praktisnya melalui studi kasus penganiayaan yang terjadi di SMA Modal Bangsa Banda Aceh pada 20 Juli 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yang mengintegrasikan sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, hadits, dan pandangan ulama klasik maupun kontemporer dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *al-afwu* memiliki keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, terutama dalam upaya penyelesaian perkara melalui mekanisme diversifikasi dan mediasi penal. Kedua konsep tersebut sama-sama menekankan pemulihan hubungan sosial, penyelesaian konflik secara damai, serta pemberian ruang bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan konsep ini di tingkat Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya kesediaan korban untuk memberikan maaf serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pendekatan keadilan restoratif. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa *al-afwu* tidak hanya merupakan konsep teologis semata, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang aplikatif dan relevan dalam sistem peradilan modern. Implementasinya sangat potensial dalam perkara pidana anak, selama tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan hak korban, kepentingan terbaik bagi anak, serta upaya pemulihan harmoni sosial dalam masyarakat.

Kata kunci: al-afwu, hukum pidana Islam, restorative justice, diversifikasi, anak yang berhadapan dengan hukum

ABSTRACT

This study examines in depth the concept of al-afwu (forgiveness) within the perspective of Islamic criminal law and its relevance to the application of restorative justice in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The focus of this research is not limited to normative aspects but also explores its practical implementation through a case study of an assault that occurred at SMA Modal Bangsa Banda Aceh on July 20, 2023. The research method used is normative and empirical juridical, which integrates sources of Islamic law such as the Qur'an, hadith, and the views of classical and contemporary scholars with positive legal provisions, especially Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and conducting interviews. The findings indicate that the concept of al-afwu has strong alignment with the principles of restorative justice, especially in resolving cases through diversion mechanisms and penal mediation. Both concepts emphasize the restoration of social relationships, peaceful conflict resolution, and providing space for victims to actively participate in the settlement process. However, in practice, the implementation of this concept at the Banda Aceh City Police faces several challenges, including the low willingness of victims to grant forgiveness and the limited public understanding of restorative justice principles. Therefore, this study concludes that al-afwu is not merely a theological concept but also possesses an applicable juridical dimension that is relevant to modern judicial systems. Its implementation is highly potential in juvenile criminal cases, provided that a balance is maintained between the protection of victims' rights, the best interests of the child, and the restoration of social harmony within society.

Keywords: *al-afwu, Islamic criminal law, restorative justice, diversion, children in conflict with the law*

Pendahuluan

Sistem peradilan pidana modern mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang menekankan pembalasan (retribution) menuju pendekatan restoratif yang mengutamakan pemulihan (restoration). Pergeseran ini sejalan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan substantif yang telah lama diajarkan dalam berbagai tradisi hukum, termasuk hukum pidana Islam. Dalam konteks hukum Islam, konsep pengampunan atau al-afwu (العفو) merupakan salah satu prinsip fundamental yang mengatur hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat (Simanjuntak & SIK, 2023).

Al-afwu secara etimologis berasal dari kata عفا يعفو yang berarti menghapuskan, memaafkan, atau melepaskan hak untuk menuntut balas (Nurul Hamidah, 2024). Dalam terminologi hukum pidana Islam, al-afwu merujuk pada hak korban atau keluarganya untuk memaafkan pelaku jarimah (tindak pidana), khususnya dalam kasus-kasus yang tergolong jarimah qisas dan diyat. Konsep ini bukan sekadar anjuran moral, tetapi merupakan hak hukum yang diakui dan diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam, terutama al-Qur'an dan hadits. Allah SWT berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 178: 'Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf)

membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.'

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, semangat *al-afwu* menemukan relevansinya dalam pendekatan *restorative justice*, khususnya dalam penanganan anak yang berhubungan dengan hukum (ABH). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan pengutamaan diversifikasi sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan restoratif. Mekanisme diversifikasi ini sejalan dengan prinsip *al-afwu* yang mengutamakan rekonsiliasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial (Hanafi, 1990).

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, sebagai bagian dari wilayah yang menerapkan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan sosial, menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan prinsip *restorative justice* dalam kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah peristiwa penganiayaan yang terjadi di SMA Modal Bangsa pada tanggal 20 Juli 2023, di mana sekelompok siswa kelas XII melakukan penganiayaan terhadap empat siswa kelas X dan XI di mushalla sekolah saat acara pengajian malam Jumat. Kasus ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang bagaimana konsep *al-afwu* dalam hukum pidana Islam dapat diintegrasikan dengan mekanisme *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, serta apa saja kendala dalam penerapannya ketika berhadapan dengan resistensi dari pihak korban dan keluarganya. Integrasi antara *restorative justice* (keadilan restoratif) dan *al-afwu* (pemaafan dalam Islam) merupakan perpaduan harmonis antara hukum positif dan prinsip hukum Islam, yang keduanya mengutamakan pemulihan hubungan daripada sekadar pembalasan

Integrasi antara *restorative justice* (keadilan restoratif) dan *al-afwu* (pemaafan dalam Islam) merupakan perpaduan harmonis antara hukum positif dan prinsip hukum Islam, yang keduanya mengutamakan pemulihan hubungan daripada sekadar pembalasan, penelitian tentang *restorative justice* dan hukum pidana Islam telah banyak dilakukan, namun kajian yang secara spesifik mengintegrasikan konsep *al-afwu* dengan penanganan kasus penganiayaan anak dalam konteks hukum Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara mendalam relevansi *al-afwu* sebagai landasan filosofis dan praktis bagi implementasi *restorative justice*, khususnya dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia (Wardaya, 2021). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan humanis di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini mengkaji norma-norma hukum Islam (*al-Qur'an*, *hadits*, dan pendapat ulama) serta peraturan perundang-undangan positif Indonesia, khususnya yang

berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan konsep *restorative justice* (Azzahidi, 2025).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan konsep al-afwu, qisas, dan diyat. Selain itu, data primer juga mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan terkait lainnya. Data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan, meliputi kitab-kitab fikih, tafsir, buku-buku hukum pidana Islam, jurnal ilmiah, serta hasil wawancara dengan penyidik dan pihak terkait di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan data empiris berupa hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, penyidik, dan pihak korban terkait kasus penganiayaan di SMA Modal Bangsa Banda Aceh yang terjadi pada 20 Juli 2023.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif, yaitu mendeskripsikan konsep al-afwu dalam hukum pidana Islam, kemudian membandingkannya dengan prinsip *restorative justice*, dalam sistem hukum positif Indonesia. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap penerapan kedua konsep tersebut dalam kasus konkret penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, dengan mengidentifikasi keselarasan, kendala, dan solusi yang dapat ditawarkan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep al-afwu dan *restorative justice* secara mendalam, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji aspek legalitas, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis implementasi konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Pembahasan/Hasil

Konsep Al-Afwu Dalam Hukum Pidana Islam

Pengertian dan Dasar Hukum Al-Afwu

Al-afwu merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana Islam yang berkaitan erat dengan prinsip keadilan restoratif. Secara bahasa, al-afwu berasal dari akar kata 'afa (عفا) yang berarti menghapuskan, melepaskan, atau memaafkan (Sodik, 2024). Dalam konteks hukum pidana Islam, al-afwu didefinisikan sebagai pembebasan pelaku tindak pidana dari tuntutan hukuman qisas atau diyat oleh korban atau keluarganya, baik dengan menggugurkan hak sepenuhnya atau menggantinya dengan kompensasi lain (Nurul Hamidah, 2024).

Para ulama mendefinisikan al-afwu dengan berbagai rumusan yang substansinya sama. Menurut Wahbah az-Zuhaili, al-afwu adalah 'melepaskan hak untuk menuntut balas (qisas) atau diyat kepada pelaku jarimah, baik secara cuma-cuma maupun dengan ganti rugi yang disepakati.' Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa al-afwu merupakan 'hak korban atau walinya untuk

menggugurkan hukuman qisas yang menjadi haknya, dengan atau tanpa kompensasi (Al-Jaziri, 2003).

Dasar hukum *al-afwu* dalam Islam sangat kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Allah SWT berfirman dalam Surah Asy-Syura ayat 40:

وجزاء سيئة سيئة مثلها ۝ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ۝ إنه لا يحب الظالمين

Artinya:

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun pembalasan setimpal (*qisas*) dibolehkan, Islam sangat menganjurkan pengampunan (*al-afwu*) sebagai tindakan yang lebih mulia dan mendapatkan pahala langsung dari Allah SWT (Az-Zuhaili, 1985).

Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 45:

وكتبتنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ۝ فمن تصدق به فهو كفارة له ۝ ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak kisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Ayat ini menegaskan bahwa meskipun *qisas* merupakan hak yang sah bagi korban, Islam memberikan kedudukan yang sangat tinggi bagi sikap memaafkan (*al-afwu*). Melepaskan hak *qisas* dipandang sebagai bentuk sedekah yang bernilai ibadah dan berfungsi sebagai penghapus dosa, baik bagi korban maupun dalam tatanan sosial yang lebih luas.

Dari sisi hadits, Rasulullah SAW bersabda:

ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا (رواه مسلم رقم 2588)

Artinya:

“Tidaklah Allah menambah (kemuliaan) seorang hamba dengan (sikap) pemaaf, melainkan dengan kemuliaan.”

Hadits ini menunjukkan bahwa sikap memaafkan tidak akan merendahkan martabat seseorang. Sebaliknya, *al-afwu* justru menjadi sumber kemuliaan dan kehormatan, baik di hadapan Allah SWT maupun di tengah kehidupan sosial, sehingga memperkuat legitimasi konsep pengampunan sebagai nilai keadilan yang luhur dalam hukum pidana Islam.

Ruang Lingkup dan Hikmah Al-Afwu

Dalam hukum pidana Islam, tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme al-afwu. Ulama membagi jarimah (tindak pidana) menjadi tiga kategori utama: jarimah hudud, jarimah qisas-diyat, dan jarimah ta'zir. Penerapan al-afwu hanya dimungkinkan dalam kategori jarimah qisas-diyat, yaitu tindak pidana yang sanksinya berupa pembalasan setimpal atau kompensasi finansial. Jarimah qisas-diyat meliputi pembunuhan (al-qatl) dan penganiayaan (al-jinayah 'ala ma duna an-nafs) (Muslich, 2005). Dalam kasus pembunuhan, korban yang meninggal tidak dapat memaafkan, sehingga hak untuk memaafkan berpindah kepada keluarga korban. Sementara dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka atau kerusakan anggota tubuh, korban sendiri yang memiliki hak untuk memaafkan pelaku (Nugroho, 2018).

Kasus penganiayaan yang terjadi di SMA Modal Bangsa Banda Aceh termasuk dalam kategori jarimah qisas-diyat, khususnya penganiayaan yang mengakibatkan luka. Dalam kasus ini, empat siswa kelas X dan XI menjadi korban penganiayaan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh siswa kelas XII di mushalla sekolah. Menurut prinsip hukum Islam, korban penganiayaan memiliki tiga pilihan: pertama, menuntut qisas (pembalasan setimpal) kepada pelaku; kedua, menerima diyat (kompensasi finansial) sebagai pengganti qisas; ketiga, memberikan al-afwu (pengampunan) kepada pelaku tanpa menuntut apa pun atau dengan kompensasi yang lebih ringan.

Polresta Banda Aceh yang turut dihadiri keluarga korban dan terlapor, serta pihak sekolah dan dinas terkait lainnya. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli melalui Kasat Reskrim, Melakukan wawancara dengan Kopol Fadillah Aditya Pratama pada tanggal Selasa 5 September 2023, Berdasarkan kronologi kejadian, kakak leting korban yang berjumlah (dua puluh tiga) 23 orang mengumpulkan para juniornya di mushalla setempat. Mereka diperintahkan oleh kakak kelas XII untuk berdiri dan kemudian dipukul satu-persatu. Saat giliran korban yang kena pukul dan mencoba mendorong pelaku, korban dikeroyok oleh 23 orang siswa kelas XII dengan cara memukul, menendang, serta menginjak kepala dan seluruh bagian tubuh korban. Penganiayaan dihentikan karena datang satpam, dan keluarga korban melaporkan kejadian tersebut. Pihak kepolisian sempat kewalahan menangani perkara tersebut lantaran para pelaku tidak mau mengakuinya dengan alasan solidaritas.

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh mengambil langkah hukum berupa pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yang rata-rata berusia antara 15-16 tahun. Pihak sekolah juga melakukan skorsing kepada 23 siswa yang terlibat selama satu minggu. Duduk perkara pengeroyokan tersebut diungkap kepala SMA Modal Bangsa, Misra. Menurutnya awal mula kejadian itu saat korban, F, tidak membawa kitab untuk pengajian. Para abang kelas korban pun mengingatkan. Namun, korban, lanjut Misra, malah tidak terima diingatkan hingga memicu kemarahan para seniornya tersebut. "Karena siswa F tidak membawa kitab, maka yang bersangkutan diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan itu. Namun siswa F tidak terima diingatkan sehingga memicu pemukulan terhadapnya," kata Kepala Sekolah SMA Negeri Modal Bangsa, Misra, dalam keterangannya pada Senin 11 September 2023.

Konsep al-afwu dalam hukum pidana Islam memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam, baik dari aspek individual maupun sosial. Pertama, al-afwu bertujuan untuk memutus mata rantai balas dendam yang dapat berkepanjangan dalam masyarakat. Kedua, al-afwu mendidik jiwa manusia untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti kesabaran, kedewasaan emosional, dan kasih sayang. Ketiga, al-afwu membuka peluang bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri. Keempat, al-afwu memberikan kesempatan bagi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, yang sangat penting dalam konteks masyarakat yang menghargai kohesi sosial dan keharmonisan komunal.

Keselarasan Al-Afwu Dengan Restorative Justice

Prinsip-prinsip Restorative Justice

Konsep restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, ketimbang sekadar menghukum pelaku. Howard Zehr, salah satu tokoh utama restorative justice, mendefinisikannya sebagai 'proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran tertentu untuk secara bersama-sama mengatasi akibat pelanggaran tersebut dan implikasinya di masa depan (Sihombing, 2024)'. Prinsip ini telah mendapatkan pengakuan luas dalam komunitas internasional, termasuk dalam berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai peradilan pidana.

Prinsip-prinsip dasar restorative justice meliputi: pertama, fokus pada kerugian dan kebutuhan korban; kedua, tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kesalahan; ketiga, partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian; keempat, pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat; kelima, pencegahan kejahatan melalui pemahaman akar masalah. Prinsip-prinsip ini memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan konsep al-afwu dalam hukum pidana Islam (Sodik, 2024).

Keselarasan pertama terletak pada penghargaan terhadap hak korban. Dalam konsep al-afwu, korban atau keluarganya memiliki hak penuh untuk memutuskan apakah akan menuntut qisas, menerima diyat, atau memberikan pengampunan. Keputusan ini sepenuhnya berada di tangan korban, tanpa paksaan dari pihak mana pun. Demikian pula dalam restorative justice, suara korban menjadi sentral dalam proses penyelesaian perkara. Korban tidak hanya menjadi objek dalam sistem peradilan, tetapi subjek aktif yang dapat menyampaikan penderitaannya, mengungkapkan kebutuhannya, dan berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian (Daly, 2016).

Keselarasan kedua adalah penekanan pada tanggung jawab pelaku. Dalam konsep al-afwu, pelaku diharapkan untuk mengakui perbuatannya, menyesali kesalahan, dan berupaya memperbaiki hubungan dengan korban, baik melalui permintaan maaf, pembayaran kompensasi, atau bentuk pertanggungjawaban lainnya. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative justice yang menuntut pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan aktif dalam proses pemulihan. Keselarasan ketiga terletak pada tujuan pemulihan hubungan dan reintegrasi sosial. Baik al-afwu

maupun restorative justice bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana dan memfasilitasi kembalinya pelaku ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif (Cahyono, 2022).

Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi prinsip restorative justice melalui mekanisme diversifikasi. Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversifikasi sebagai 'pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.' Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SPPA, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Manik, 2025).

Dalam kasus penganiayaan di SMA Modal Bangsa Banda Aceh, Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menerapkan mekanisme diversifikasi sesuai amanat UU SPPA. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, mekanisme yang diterapkan adalah diversifikasi dengan pendekatan restoratif melalui mediasi (Johnstone & Van Ness, 2007). Hal ini tepat karena kasus tersebut memenuhi syarat diversifikasi: ancaman pidana penganiayaan di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses mediasi yang dilakukan melibatkan beberapa tahapan yang sejalan dengan prinsip *al-afwu*, yaitu pendekatan awal dengan penjelasan mekanisme diversifikasi kepada korban dan keluarganya, pertemuan antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh mediator, serta perumusan kesepakatan yang mencakup bentuk pertanggungjawaban pelaku dan kompensasi bagi korban (Johnstone & Van Ness, 2007).

Dalam perspektif komparatif internasional, implementasi restorative justice dalam peradilan anak di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif. Beberapa negara dengan populasi Muslim mayoritas seperti Malaysia dan Pakistan juga telah mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan mekanisme restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak mereka. Integrasi antara *restorative justice* (keadilan restoratif) dan *al-afwu* (pemaafan dalam Islam) merupakan perpaduan harmonis antara hukum positif dan prinsip hukum Islam, yang keduanya mengutamakan pemulihan hubungan daripada sekadar pembalasan.

poin-poin integrasi utama:

- **Fokus pada Pemulihan dan Pemaafan:** *Restorative justice* berfokus pada perbaikan hubungan dan pemulihan korban, yang selaras dengan nilai *al-afwu* (pemaafan) yang mendorong pelaku meminta maaf dan korban memaafkan untuk mencapai perdamaian.
- **Penyelesaian di Luar Pengadilan:** Keduanya sering diwujudkan melalui mekanisme mediasi (*sulh*) yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

- **Pengakuan Kesalahan dan Tanggung Jawab:** Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan menawarkan ganti rugi (restitusi), yang dalam Islam merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban sebelum pemaafan diberikan.
- **Peran dalam Hukum Pidana:** Dalam praktik hukum di Indonesia, pendekatan ini sering digunakan untuk kasus tindak pidana ringan, di mana perdamaian atau pemaafan dari korban dapat menghentikan proses peradilan.
- **Penerapan Nilai Hukum Islam:** *Al-afwu* memberikan landasan moral dan spiritual bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sementara *restorative justice* memberikan kerangka hukum positif (seperti melalui peraturan kejaksaan atau kepolisian) agar kesepakatan tersebut diakui negara.

Pengalaman lintas-negara ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dengan sistem hukum modern bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana anak.

Kendala dan Solusi Penerapan Al-Afwu

Kendala dalam Implementasi

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis kasus, terdapat beberapa kendala dalam penerapan konsep al-afwu melalui mekanisme restorative justice di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Pertama, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif dan prinsip al-afwu. Meskipun masyarakat Aceh mayoritas Muslim dan secara teoretis mengenal konsep pengampunan dalam Islam, dalam praktik masih banyak yang berorientasi pada pembalasan sebagai bentuk keadilan (Al Ikhsan & Daipon, 2024).

Kedua, resistensi emosional dari pihak korban dan keluarganya. Dalam kasus SMA Modal Bangsa, orang tua korban merasa kecewa dengan penanganan awal oleh pihak sekolah dan dinas terkait. Kekecewaan ini memicu ego dan amarah yang menyulitkan proses mediasi. Penyidik menyatakan bahwa sulitnya menerapkan restorative justice ialah karena terdapat ego dan rasa amarah dalam diri orang tua korban terhadap pelaku. Ketiga, kompleksitas kasus yang melibatkan multiple korban dan pelaku. Dalam kasus ini, terdapat empat korban yang dipukuli secara beramai-ramai oleh beberapa pelaku, yang memerlukan proses mediasi yang lebih kompleks karena harus mempertemukan kepentingan berbagai pihak dengan kondisi psikologis dan tuntutan yang berbeda-beda.

Keempat, keterbatasan sumber daya dalam memfasilitasi proses restoratif. Sistem restoratif memerlukan mediator yang terlatih, fasilitator yang kompeten, serta dukungan dari lembaga-lembaga terkait seperti Balai Pemasarakatan dan pekerja sosial profesional. Keterbatasan ini menjadi hambatan struktural yang perlu mendapat perhatian serius dari pembuat kebijakan. Kelima, pertimbangan hukum terkait tingkat keparahan luka (McCold & Wachtel, 2002). Penyidik menjelaskan bahwa jika luka yang diakibatkan menyebabkan cacat permanen, maka diversifikasi tidak dapat dilakukan, sejalan dengan ketentuan dalam hukum pidana Islam bahwa qisas dapat menjadi wajib dalam kasus-kasus tertentu.

Solusi Perspektif Al-Afwu

Dari perspektif konsep al-afwu, beberapa solusi dapat ditawarkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Pertama, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai al-afwu dalam Islam dan relevansinya dengan restorative justice. Pendekatan keagamaan dapat menjadi pintu masuk yang efektif di masyarakat Aceh yang religius. Ulama dan tokoh agama dapat dilibatkan dalam proses mediasi untuk menjelaskan keutamaan memaafkan dari perspektif Islam, termasuk pahala yang dijanjikan Allah SWT bagi mereka yang memaafkan.

Kedua, diperlukan pendampingan psikologis bagi korban dan keluarganya untuk mengelola emosi dan trauma. Proses pemaafan tidak dapat dipaksakan dalam waktu singkat, sehingga perlu ada ruang dan waktu yang cukup bagi korban untuk memproses perasaannya. Konseling dapat membantu korban memahami bahwa memaafkan bukan berarti meremehkan penderitaannya, tetapi justru memberdayakan dirinya untuk lepas dari belenggu kebencian (Zehr, 2015). Ketiga, perlu diperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses restoratif melalui pelatihan tentang teknik mediasi, komunikasi empatik, dan pemahaman mendalam tentang prinsip al-afwu dan restorative justice (Umbreit et al., 2003).

Keempat, melibatkan institusi pendidikan dalam proses pemulihan, di mana sekolah memiliki tanggung jawab moral dan edukatif untuk memfasilitasi rekonsiliasi dan mencegah terulangnya kekerasan. Dalam kasus SMA Modal Bangsa, akhirnya tercapai kesepakatan damai setelah kondisi korban membaik dan tidak mengalami gejala fatal. Orang tua korban kemudian resmi mencabut laporannya tanpa paksaan dan melakukan mediasi. Pelaku juga sudah mendapat sanksi dari sekolah, serta bersedia menanggung biaya pengobatan korban, Orang tua korban menyatakan kesediaannya untuk berdamai setelah melihat perkembangan positif kondisi anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat dan waktu yang cukup, prinsip al-afwu dapat diimplementasikan meskipun pada awalnya menghadapi resistensi yang kuat.

Kelima, perlunya pengembangan regulasi dan kebijakan yang secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep al-afwu, ke dalam mekanisme restorative justice di wilayah yang menerapkan syariat Islam seperti Aceh. Integrasi ini perlu dilakukan secara hati-hati dan terencana, dengan melibatkan para ahli hukum Islam, akademisi, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan bahwa implementasinya sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diperjuangkan oleh kedua sistem hukum tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep al-afwu merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana Islam yang memiliki landasan kuat dalam al-Qur'an dan hadits. Terdapat keselarasan yang sangat kuat antara konsep al-afwu dalam hukum pidana Islam dengan prinsip restorative justice dalam sistem hukum positif Indonesia. Keduanya sama-sama menekankan pada penghargaan terhadap hak dan kebutuhan korban, tanggung jawab pelaku untuk

memperbaiki kesalahan, partisipasi aktif berbagai pihak dalam proses penyelesaian, pemulihan hubungan yang rusak, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Implementasi konsep al-afwu melalui mekanisme diversi dan mediasi dalam penanganan kasus penganiayaan oleh anak di Kepolisian Resor Kota Banda Aceh menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, resistensi emosional dari pihak korban, kompleksitas kasus dengan multiple pihak, keterbatasan sumber daya, dan pertimbangan hukum terkait keparahan luka.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi yang lebih sistematis antara nilai-nilai hukum Islam, khususnya konsep al-afwu, dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pendekatan yang mengintegrasikan kearifan agama dengan sistem hukum modern berpotensi menciptakan keadilan yang lebih substantif dan bermakna bagi semua pihak. Konsep al-afwu mengajarkan bahwa keadilan sejati bukan hanya tentang pembalasan yang setimpal, tetapi juga tentang pemulihan, rekonsiliasi, dan pemberian kesempatan kedua bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik hukum.

Daftar Pustaka

- Al Ikhsan, R., & Daipon, D. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. *UNES Law Review*, 6(4), 9904–9915.
<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Azzahidi, Y. (2025). Analisis Konsep Ta'zir dalam Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Menurut Hukum Pidana Islam. *Journal of Legal and Judicial Studies*, 1(02), 58–67.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Cahyono, L. D. (2022). Pengampunan Dalam Hukum Islam. *Madania*, 12(1), 92–106.
<https://doi.org/10.29300/madania.v12i1>
- Daly, K. (2016). Restorative Justice: The Real Story. *Punishment & Society*, 4(1), 55–79.
<https://doi.org/10.1177/14624745020040010>
- Hanafi, A. (1990). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang.
- Johnstone, G., & Van Ness, D. W. (2007). The Meaning of Restorative Justice. In *Handbook of Restorative Justice* (pp. 5–23). Willan Publishing.
- Manik, Y. K. A. (2025). Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 834–841.
- McCold, P., & Wachtel, T. (2002). Restorative Justice Theory Validation. In *Restorative Justice: Theoretical Foundations*. Willan Publishing.

- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Nugroho, D. P. (2018). *Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Konsep Mediasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*.
- Nurul Hamidah, N. (2024). *Al-Afwu Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer Dan Relevansinya Dengan Fenomena Trust Issues*.
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesenjangan, Peluang dan Tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902–8911. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Simanjuntak, J. C., & SIK, M. (2023). *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Sodik, F. (2024). *Penerapan Konsep Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif*.
- Umbreit, M. S., Vos, B., Coates, R. B., & Brown, K. (2003). Facing Violence: The Path of Restorative Justice and Dialogue. *Criminal Justice Policy Review*, 14(2), 303–328. <https://doi.org/10.1177/0887403403253814>
- Wardaya, M. T. (2021). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021>
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated*. Good Books.